

GAMBARAN POLA ASUH ORANG TUA PADA ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM YANG PERNAH DI BINA PADA LEMBAGA PENYELENGGARA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LPKS) ACEH

Endang Setianingsih, Ayu Safira, Fitriana

Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Aceh
Jl. Muhammadiyah No. 91 Batoh, Lueng Bata, Banda Aceh
endang.setianingsih@unmuba.ac.id

Abstrak

Pola asuh adalah pola interaksi antara orang tua dan anak baik itu secara perilaku maupun dalam berkomunikasi dengan anak. Peran orang tua dalam pola pengasuhan memiliki berbagai macam gaya berbeda-beda terlebih pada anak yang pernah berhadapan dengan hukum yang pernah dibina di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pola asuh orang tua pada anak yang pernah berhadapan dengan hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan teknik pengambilan *purposive sampling*, di mana responden dipilih menurut kriteria tertentu. Subjek penelitian adalah orangtua dari dua anak yang berhadapan dengan hukum yang pernah dibina di LPKS. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Hasil penelitian dari dua subjek menunjukkan bahwa pola asuh orang tua pada anak berhadapan dengan hukum adalah kurangnya pengontrolan, kehangatan, dan komunikasi yang terjalin di antara orang tua baik itu ibu dengan anak maupun ayah dengan anak. Faktor yang memengaruhi pola asuh adalah faktor lingkungan di sekitarnya.

Kata Kunci: *Pola Asuh Orang tua, Anak Berhadapan dengan Hukum, Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial*

Pendahuluan

Anak adalah suatu karunia yang dititipkan oleh Tuhan untuk dijaga dan dilindungi sampai seorang anak tersebut mendapatkan jati dirinya, sehingga anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, dan dapat membanggakan keluarga serta bangsa. Bagi keluarga, anak sangatlah penting untuk menjadi penerus keluarga apabila salah satu orang tuanya telah meninggal, oleh karena itu anak harus di jaga, baik pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun psikologisnya.

Perkembangan anak pada umumnya meliputi kondisi fisik, emosional, sosial dan intelektual. Bila perkembangan tersebut berlangsung dengan baik, maka dapat dikatakan bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat jiwanya. Pada perkembangan anak terdapat periode-periode kritis yang apabila periode ini tidak dapat di lalui dengan baik, maka anak tersebut akan

menimbulkan gejala-gejala yang mengarah ke berbagai penyimpangan perilaku atau perilaku negatif seperti, kesulitan penyesuaian diri, kesulitan untuk berinteraksi dengan lingkungannya dan kepribadian yang terganggu. Perbuatan-perbuatan tersebut bahkan tidak jarang merujuk pada anak yang mengalami tindak kekerasan (Bakri, 2013).

Saat ini, kejadian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sangatlah memprihatinkan, baik itu meliputi kasus anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang menjadi korban tindak pidana. Tindakan melawan hukum tersebut adalah salah satu bentuk penyimpangan perilaku. Penyimpangan perilaku merupakan semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem tersebut untuk memperbaiki perilaku menyimpang yang telah dilakukan (Lawang & Robert, 2011).

Berdasarkan dari kasus-kasus yang telah terjadi menunjukkan anak laki-laki lebih dominan terjerat dalam perilaku kejahatan, sehingga lebih banyak berhadapan dengan hukum. Sedangkan dari sesi usia anak berhadapan dengan hukum berusia antara 13 hingga 18 tahun. Selain itu status pendidikan dan ekonomi anak berhadapan dengan hukum tergolong sangat rendah. Pendidikan anak berhadapan dengan hukum pada umumnya lulusan SMP atau bahkan tidak lulus SD, sedangkan kondisi sosial ekonomi anak berhadapan dengan hukum dari kalangan menengah ke bawah (Nurhaeny, 2010).

Peran orang tua sangat penting untuk melindungi, mengasuh anak-anak mereka dalam proses perkembangan. Relasi kehidupan yang terjalin antara orang tua dengan anak dalam konteks lingkungan keluarga dikenal dengan istilah pola asuh (Bakri, 2013).

Penyebab terjadinya kasus-kasus tersebut diakibatkan kurang efektifnya pola asuh yang diterapkan oleh orang tua. Pada hakikatnya keluarga merupakan tempat pertama bagi anak untuk memperoleh pengetahuan, pembinaan mental, dan pembentukan kepribadian yang nantinya akan disempurnakan oleh lingkungan sekolah maupun lingkungan sosial dimana anak tinggal dan berkembang. Hal ini terlihat sekali bagaimana pentingnya peran keluarga sangat signifikan dalam perkembangan, pembentukan karakter, serta masa depan anak. Maka, bukan hal yang mustahil ketika keluarga khususnya orang tua dan orang terdekat bagi anak yang merupakan elemen awal pembentukan kepribadian anak memberikan dan menjalankan peran tanggung jawab secara maksimal akan menciptakan generasi penerus bangsa yang bertanggung jawab terhadap agama, nusa, dan bangsa.

Ruby & Willis (Lestari, 2012) mengatakan bahwa salah satu faktor penyebab timbulnya kenakalan anak ini adalah tidak berfungsinya orang tua sebagai figur tauladan yang baik bagi anak. Kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh anak yang usia dibawah 17 tahun ini disebabkan karena kondisi lingkungan yang sangat beragam, mulai dari perbuatan yang bersifat moral maupun anti sosial. Keluarga sangat berperan penting dalam setiap langkah-langkah yang di putuskan oleh anak, karena keluargalah yang sangat dominan dalam setiap masalah yang dihadapi oleh seorang anak.

Stewart & Koch (Tridhonanto & Agency, 2014) Menyatakan ada beberapa jenis pola asuh yang dilakukan oleh kalangan orang tua saat ini yaitu pola asuh demokratis, pola asuh ini lebih memprioritaskan kepentingan anak, tetapi tidak ragu-ragu dalam mengendalikan mereka. Pola asuh otoriter, gaya pola asuh yang membatasi, menghukum, dan memandang pentingnya kontrol dan kepatuhan tanpa syarat. Sedangkan pola asuh permisif, gaya pengasuhan dimana orang tua sangat terlibat dengan anak, namun tidak terlalu menuntut atau mengontrol.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa tekanan yang berasal dari dalam diri maupun dari lingkungan pada umumnya dan keluarga pada khususnya dapat menimbulkan perilaku-perilaku negatif dan melawan norma yang ada, istilahnya disebut *Juvenile delinquency* atau kenakalan remaja. Perbuatan kenakalan ini dapat merugikan masyarakat atau orang sekitar yang dengan tindakan kriminal.

Beberapa penjelasan dari keseluruhan kasus di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di LPKS, karena pada tempat tersebut peneliti melihat bahwa anak yang berada dalam lembaga bukan hanya menjadi korban melainkan anak juga menjadi tersangka. Hal ini menjadi bahan yang menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul gambaran pola asuh orang tua pada anak yang berhadapan dengan hukum yang pernah di bina di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh.

Tinjauan Pustaka

Pola Asuh

Nasution & Nurhalijah (Muqorrobin, 2017) menyatakan pola asuh terdiri dari dua kata yaitu pola dan asuh. “pola adalah sistem, modal, atau cara kerja”. Namun Asuh adalah “menjaga, membimbing, mendidik, membantu, melatih, merawat, dan sebagainya”. Arti orang tua adalah orang yang senantiasa bertanggung jawab dalam sebuah keluarga atau tugas rumah

tangga yang dalam kehidupan sehari-harinya disebut sebagai bapak dan ibu. Orang tua sangatlah penting dalam mendidik anak, peran orang tua tersebut membuat anak menjadi seorang yang berguna dan bisa membuat orang tua bangga, jika dilihat anak menjadi sukses yaitu akibat pola asuh orang tua yang sangat baik, terarah dan disiplin.

Hal yang sama juga di kemukakan oleh Widyarini (Zainuddin, 2013) bahwa pola asuh orang tua adalah suatu cara terbaik yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab kepada anak. Peran keluarga menjadi penting untuk mendidik anak baik dalam sudut tinjauan agama, tinjauan sosial kemasyarakatan maupun tinjauan individu itu sendiri. Jika pendidikan keluarga dapat berlangsung dengan baik maka dapat menumbuhkan perkembangan kepribadian anak menjadi manusia dewasa yang memiliki sikap positif terhadap agama, kepribadian yang kuat dan mandiri, potensi jasmani dan rohani serta intelektual yang berkembang secara optimal.

Banyak variasi dan model yang tentunya digunakan oleh orang tua dalam mendidik dan mengasuh anaknya, namun pola asuh yang baik yang harus diterapkan oleh kedua orang tua adalah pola asuh yang diselimuti dengan cinta, kasih sayang dan kelembutan serta diiringi dengan penerapan pengajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan usia dan kecerdasan anak yang akan menjadi kunci kebaikan anak dikemudian hari (Irawati & Ulwan, 2009).

Sedangkan mendidik anak sangatlah penting untuk membentuk kepribadian anak, jika anak kurang mendapatkan perhatian ataupun kasih sayang orang tua, maka anak dapat terbentuk perilaku yang menyimpang hingga anak tidak pernah jauh dengan segala masalah-masalah dan dapat merugikan orang lain termasuk keluarga. Pola asuh yaitu pola interaksi antara orang tua dan anak seperti cara bersikap dan perilaku orang tua saat berhadapan dengan anak termasuk cara penerapan aturan, mengajarkan nilai atau norma memberikan perhatian kasih sayang serta menunjukkan sikap dan perilaku baik. Sehingga hal tersebut menjadi panutan bagi anak di masa yang akan datang atau dimasa anak tumbuh menjadi dewasa (Wood & Zoo, 2016).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pola asuh orang tua adalah salah satu cara pengasuhan dan metode kedisiplinan orang tua dalam berhubungan dengan anaknya, dengan tujuan membentuk watak, kepribadian anak dan memberikan nilai-nilai bagi anak untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Memberikan aturan-aturan serta terapan pada anak, dapat membuat orang tua akan memberikan bentuk pola asuh yang

berbeda-beda berdasarkan latar belakangnya masing-masing pengasuhan orang tua itu sendiri sehingga akan menghasilkan bermacam pola asuh yang berbeda dari orang tua yang berbeda pula.

Jenis Pola Asuh

Jenis pola asuh terdiri dari 4 jenis pola, yaitu *authoritarian*, *authoritative*, *permissive*, dan *uninvolved* (Shaffer & Kipp, 2007).

Pola asuh otoriter (Authoritarian) Pola asuh otoriter adalah pola asuh orang tua yang lebih mengutamakan membentuk kepribadian anak dengan cara menetapkan standar mutlak yang harus dituruti, biasanya dibarengi dengan ancaman-ancaman. Gaya yang membatasi, menghukum, memandang, pentingnya kontrol dan kepatuhan tanpa syarat. Orang tua juga mendesak anak untuk mengikuti arahan dan menghormati pekerjaan dan upaya mereka. Orang tua juga cenderung tidak bersikap hangat kepada anak. Anak dari orang tua otoriter sering kali tidak bahagia, ketakutan, minder ketika membandingkan diri dengan orang lain, tidak mampu memulai aktifitas, memiliki kemampuan komunikasi yang lemah (Papalia, Wendkos, & Feldman, 2009).

Pola asuh demokratis (Authoritative) Pola asuh demokratis merupakan pola asuh yang membentuk kepribadian anak dengan cara memprioritaskan kepentingan anak dengan bersikap rasional. Orang tua memiliki keyakinan diri untuk membimbing anak-anaknya, tetapi orang tua juga harus menghormati apaun yang menjadi keputusan, pendapat, dan kepribadian anak. Orang tua mencintai dan menerima, akan tetapi juga menuntut perilaku yang baik dan memiliki keinginan untuk menjatuhkan hukuman yang bijaksana dan terbatas ketika hal tersebut dibutuhkan. Tindakan verbal memberi dan menerima, orang tua bersikap hangat dan penyayang kepada anak menunjukkan dukungan dan kesenangan kepada anak. Anak-anak merasa aman ketika mengetahui bahwa mereka dicintai dan dibimbing secara hangat (Papalia, Wendkos, & Feldman, 2009).

Orang tua juga mengajarkan kedisiplinan kepada anak agar anak dapat mengembangkan diri di lingkungan sekitarnya dan memperoleh kemampuan untuk dapat berinteraksi yang baik dengan orang-orang sekelilingnya.

Pola asuh permisif (Permissive) Pola asuh permisif merupakan pola asuh orang tua dalam rangka membentuk kepribadian anak dengan cara memberikan pengawasan yang sangat longgar dan memberikan kesempatan pada anaknya untuk melakukan sesuatu tanpa pengawasan yang cukup darinya. Kebiasaan orang tua tidak menegur atau memperingatkan anak apabila anak sedang berada dalam lingkup yang salah, dan sangat sedikit bimbingan yang diberikan oleh mereka. Sikap yang dimiliki oleh orang tua seperti ini terlihat sangat baik sehingga sering kali disukai oleh anak (Parke & Gauvain, 2009)

Pola asuh tidak terlibat (Uninvolved) Pola pengasuhan anak yang tidak terlibat merupakan suatu pendekatan yang sangat lemah, tidak menuntut, kurangnya rasa peduli terhadap anak, atau begitu kewalahan dengan tekanan dan masalah mereka sendiri sehingga orang tua ini menerapkan beberapa peraturan dan tuntutan. Mereka tidak terlibat dan tidak peka terhadap kebutuhan anak mereka sendiri dan mereka juga tidak punya banyak waktu, energi untuk mencurahkan ataupun membesarkan anaknya. Pada pola asuh ini anak-anak dapat menjadi kepribadian yang buruk apabila kurangnya rasa peduli orang terdekatnya Maccoby & Martin (Shaffer & Kipp, 2007).

Dampak Pola Asuh Terhadap Anak

Bagong (2010) menyatakan dari setiap pola asuh yang diterapkan oleh orang tua memiliki beberapa dampak atau pengaruh terhadap pola asuh orang tua terhadap anak diantaranya : Pola pengasuhan otoriter, Pola pengasuhan permisif, Pola pengasuhan demokratis.

Pola pengasuhan otoriter pada anak dapat membuat kepribadian anak menjadi seorang yang pendiam, penakut, *introvert*, tidak memiliki inisiatif dalam kegiatannya sehari-hari, memiliki sifat menentang, suka melanggar norma yang ada, memiliki sifat cemas, menarik diri dan berkepribadian lemah.

Pola pengasuhan permisif pada anak dapat menjadikan anak memiliki kepribadian yang agresif, bersifat manja, sulit untuk di nasehati, selalu bergantung pada orang sekitarnya, tidak suka disaingi, memiliki sosial sifat yang kurang baik, dan kurang percaya diri.

Pola pengasuhan demokratis pada anak dapat menjadikan anak menjadi seorang yang mandiri, memiliki pengontrolan diri yang baik, memiliki hubungan baik dengan orang sekitarnya, mampu menghadapi stress, memiliki sifat ingin tahu yang tinggi, dan sangat berkoperatif terhadap orang lain.

Pola pengasuhan orang tua yang tidak terlihat dalam mendidik anak dapat menjadikan anak memiliki kepribadian yang sangat agresif, tidak mau mengalah, kurang adanya tanggung jawab, memiliki harga diri yang sangat rendah, bersikap sewena-wena, suka membolos di sekolah, selalu mencari masalah dengan teman sebayanya.

Aspek-Aspek Pola Asuh Orangtua

Menurut Baumrind (Damon, 2006) pola asuh terbagi ke dalam beberapa aspek, yaitu :

Aspek kebangatan orang tua terhadap anak, Orang tua menunjukkan kasih sayang kepada anak sehingga adanya keterlibatan emosional antara orang tua dan anak serta menyediakan waktu bersama anak. Aspek ini membantu anak dan orang tua untuk dapat memilih dan membedakan keadaan ketika sedang memberikan atau mengajarkan perilaku yang tepat kepada anak.

Pengontrolan orang tua kepada anak, Orang tua menerapkan cara berdisiplin kepada anak, memberikan beberapa tuntutan atau aturan serta mengontrol aktivitas anak secara konsisten dalam berkomunikasi satu arah dan percaya bahwa perilaku anak dipengaruhi oleh kedisiplinan.

Komunikasi: Orangtua menjelaskan kepada anak mengenai standar atau aturan serta pemberian *reward* atau *punishmen* yang dilakukan kepada anak. Orangtua juga mendorong anak untuk bertanya jika anak tidak memahami dan setuju dengan aturan yang berlaku.

Sedangkan Irawati & Ulwan (2009) mengatakan bahwa setidaknya ada tiga aspek pola asuh orang tua yaitu :

Komunikasi antara orang tua dan anak, Orangtua dalam pengasuhan anak dapat lebih berkomunikasi dengan baik, agar anak dapat lebih mudah memahami segala penjelasan yang diberikan oleh orang tuanya.

Kewibawaan orang tua, Sikap kewibawaan dalam memahami anak juga sangat di butuhkan oleh orang tua, dengan sikap tersebut anak dapat lebih menghormati segala keputusan yang telah di berikan oleh orang tuanya untuk dapat lebih baik.

Keteladanan orang tua, Orangtua dalam mendidik anak sangat diperlukan sikap keteladanan atau konsisten dengan setiap keputusan yang diambil, sikap keteladanan ini dapat membawa anak lebih baik dalam berperilaku dan dapat menghormati keinginan orang tua untuk masa depan anaknya.

Berdasarkan dari beberapa aspek pola asuh orang tua dapat disimpulkan bahwa pola asuh orang tua sangat dipengaruhi oleh pendidikan orang tua, pengontrolan orang tua terhadap anak, kasih sayang orang tua, dan komunikasi orang tua terhadap anak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh orangtua

Menurut (Santrock, 2012) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua yaitu :

Pendidikan dan pengalaman, Pendidikan dan pengalaman orang tua dalam pengasuhan anak akan mempengaruhi persiapan mereka untuk menjalankan pengasuhan. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjadi lebih baik dalam menjalankan peran pengasuhan seperti, terlibat aktif dalam setiap pendidikan anak, selalu berupaya menyediakan waktu untuk anak dan memantau setiap pergaulan anak. Orangtua yang sudah memiliki pengalaman sebelumnya dalam mengasuh anak maka akan lebih berpengalaman dalam menjalankan peran sebagai orang tua (Edward, 2006).

Tingkat lingkungan, Lingkungan banyak mempengaruhi perkembangan anak, maka tidak mustahil jika lingkungan juga turut serta dalam mewarnai pola-pola pengasuhan yang diberikan ibu terhadap anaknya.

Budaya, Budaya masyarakat dalam pengasuhan anak mempengaruhi pola pengasuhan orang tua terhadap anak, karena pola-pola tersebut bisa berakibat baik atau buruk dalam pola pengasuhan anak. Pola asuh tersebut juga dapat menjadi baik tergantung pada budaya yang diterapkan dalam masyarakat tersebut.

Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

Anak secara umum dapat dikatakan sebagai seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, baik itu menyangkut pernikahan maupun tidak melakukan pernikahan namun tetap dikatakan seorang anak.

Menurut Sotjningsih (2014) anak adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungannya. Namun (Prayitno, 2010) juga menyatakan bahwa anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai lebih kecenderungan untuk menyimpang dari hukum yang disebabkan oleh keterbatasan

pengetahuan, ekonomi dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa.

Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) menurut Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI (2017) merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Korban tindak pidana adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang mengalami penderitaan seperti mendapat kekerasan pada fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh orang tuanya. Namun anak yang belum berumur 18 tahun tersebut dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang sesuatu perkara tindak pidana yang didengar, dilihat dan atau dialaminya sendiri.

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang saksi tindak pidana (Mahkamah Agung RI Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh , 2015).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa anak yang melakukan tindakan kriminal atau Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) tidak bisa ditangani hanya dalam pandangan hukum saja yang akhirnya berujung di peradilan dan berkonsekuensi harus masuk penjara, namun hal tersebut harus dilihat pula dari lingkungan sekitarnya yang menyebabkan anak melakukan tindakan kriminal, dan dapat dilihat pula dari pola asuh orang tua kepada seorang anak ABH yang mengakibatkan anak dapat terjerumus ke dalam hal-hal kriminal seperti anak kurang pengawasan dari orang tua dan tidak adanya perhatian terhadap anak-anaknya.

Dampak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum

Dampak buruk pada anak yang berhadapan dengan hukum menurut (Wahyudi, Suhardjana, Prayitno, & Dwi, 2009) menyatakan bahwa pengaruh buruk anak ABH terjadi pada saat anak sedang dalam proses peradilan pidana formal. Anak juga dapat memiliki rasa trauma pada saat menjalani masa-masa kesehariannya bersama teman di dalam tahanan. Anak pada saat itu memiliki stigma-stigma yang negatif akibat ketakutan yang dirasa, dan dampak lain juga mengakibatkan anak dapat dikeluarkan dari sekolahnya jika identitas anak tersebut terbongkar.

Anak yang sedang dalam proses hukum biasanya diperlukan identitas-identitas yang kurang memadai untuk dapat memasuki pendidikan layaknya anak biasa, tujuannya adalah agar anak tersebut merasa nyaman dan tidak di jauhi oleh teman sebayanya. Anak dibawah usia 17 tahun dengan status ABH adalah anak yang harus dibesarkan dengan penuh semangat, toleransi dan perhatian, karena anak diusia tersebut tidak jauh dari pemikiran-pemikiran negatif yang dapat menolak lingkungan sekitarnya (Zulfikar, 2016)

Penyebab anak berhadapan dengan hukum

Masyarakat sering kali memandang perbuatan kriminal sebagai sesuatu tindak pidana yang melanggar hukum, sehingga Anak yang Berhadapan dengan Hukum harus menyelesaikan tugas kasus yang dihadapinya sesuai dengan perbuatannya, hal tersebut berdampak pada hukuman hingga anak mendapatkan efek jera dan menjadikan pelajaran bagi anak agar dimasa yang akan datang dapat berperilaku lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut (Yudha, 2016).

Perilaku anak yang berhadapan dengan hukum tidak semata-mata dipengaruhi oleh perubahan tumbuh kembang anak saja. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi pola perilaku anak hingga cenderung mengarah pada tindakan-tindakan negatif hingga anak dapat melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Faktor yang menyebabkan anak berhadapan dengan hukum adalah terdapat kesalahan dalam pola pengasuhan pengaruh lingkungan yang tidak sehat, teman sebaya yang mudah terpengaruh pada perilaku yang negatif dan status ekonomi keluarga yang menyebabkan kesalahan dalam keluarga sehingga orang tua sering rebut dll, hal-hal tersebutlah yang mudah dipengaruhi perilaku seorang anak sehingga terjerumus ke dalam perilaku kriminal atau pun perbuatan yang menyimpang lainnya (Wong, 2008).

Pola Asuh Orang Tua Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Shochib (Liza, Umari, & Rosmawati, 2017) menyatakan bahwa pola asuh orang tua sangat penting untuk mendidik anak, terutama anak yang sedang menginjak masa dewasa. Anak merupakan individu yang sedang berkembang dimana mereka sangat memerlukan perhatian khusus dari orang tuanya, hal ini disababkan orang tua sebagai pendidik pertama dan utama di lingkungan keluarga. Perlakuan yang diberikan orang tua terhadap anak berupa pemberian nasehat dan peraturan yang berlaku dalam keluarga dan masyarakat serta komunikasi dengan anak sangat perlu, komunikasi yang dilakukan berupa kritikan dan pujian..

Namun saat ini banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak sekarang sangat di pengaruhi oleh pola asuh yang diterapkan oleh orang tua. Orang tua dalam menerapkan pola asuh terhadap anak-anak mereka terlihat sangat otoriter, demokratis dan permisif, namun dari pola asuh yang diterapkan sebut, orang tua menerapkan di waktu ataupun dalam keadaan tertentu yang memaksakan perilaku tersebut harus diterapkan terhadap kesalahan ataupun perbuatan yang sudah dianggap diluar kewajarannya (Bakri, 2013).

Penerapan pola asuh otoriter yang keras, terkontrol dan penerapan aturan-aturan yang terlalu ketat membuat anak menjadi merasa tertekan dan pada akhirnya anak akan melawan dengan cara melakukan penolakan terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Adapun bentuk perlawanan tersebut dengan cara melakukan tindakan yang melawan peraturan, hingga melawan hukum, seperti membolos, selalu terlibat dalam perkelahian dan melakukan gangguan keamanan, atau bertindak tidak sopan hingga berujung pada perlakuan pelecehan (Edward, 2006).

Begitu pola dengan penerapan pola asuh permisif yang mana orang tua sangat memberikan kelonggaran pada anak hingga anak tersebut dapat melakukan apa saja tanpa pengontrolan yang penuh dari orang tuanya. Anak menerima sedikit bimbingan dari orang tua, sehingga anak sulit dalam membedakan perilaku yang benar dan yang tidak benar. Anak dalam pola asuh ini juga termasuk anak yang sulit untuk berinteraksi dengan teman sebaya dan lingkungannya (Parke & Gauvain, 2009).

Sedangkan pada penerapan pola asuh demokratis orang tua lebih menerapkan aturan yang sesuai dengan kebutuhan anak, orang tua lebih berperan dalam pengawasan namun tidak terlalu menuntut yang berlebihan terhadap anak dan komunikasi dua arah antara orang tua dengan anak juga dapat membuat anak menjadi orang yang mandiri, mengerti akan norma dan aturan yang berlaku serta anak akan menjadi bertanggung jawab atas segala tindakannya (Parke & Gauvain, 2009).

Baumrind (Casmini, 2007) semua jenis pola asuh sangat penting dalam setiap pengasuhan anak, namun pola asuh diterapkan sesuai dalam keadaan ataupun bagaimana kondisi anak tersebut. Pada pengasuhan juga dapat mempengaruhi anak apabila kondisi kedua orang tua yang memiliki watak yang berbeda dalam mengambil keputusan dan pola pemikiran yang tidak senyawa juga akan menjadikan anak bingung dan mengambil jalan pemikirannya sendiri, sehingga anak sekarang mudah untuk terjerumus ke hal-hal yang negatif.

Berdasarkan penerapan dari ketiga pola asuh tersebut sangat perlu diterapkan oleh orang tua, namun penerapan tersebut harus sesuai dengan setiap perilaku yang dilakukan oleh anak diluar dari perilaku yang positif, penerapan dari ketiga pola asuh tersebut bukanlah pilihan untuk mendidik anak mereka agar menjadi lebih baik, karena setiap orang tua yang memiliki kematangan pemikiran yang baik akan bertindak sesuai dengan keadaan dan kebutuhan yang di butuhkan oleh anak-anak mereka.

Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif juga berusaha menemukan makna, menyelidiki proses dan memperoleh pengertian atau pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok dan situasi (Emzir, 2010).

Pendekatan kualitatif berfokus pada beragam metode yang mencakup pendekatan interpretatif dan naturalistik terhadap subjek kajiannya. Maksudnya, penelitian kualitatif mempelajari benda-benda di dalam konteks alamiah yang berupaya untuk memahami atau menafsirkan fenomena yang dilihat dari sisi makna yang diletakkan pada peneliti kepadanya Denzin (Saputra, 2018).

Subjek Penelitian

Teknik pengambilan sampel yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang luas terperinci dan mendalam sehingga didapat suatu makna kebenaran dan utuh (Sugiyono, 2013).

Adapun karakteristik yang digunakan dalam penelitian ini adalah orang tua dari anak yang pernah berhadapan dengan hukum yang pernah di bina di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dengan memiliki batasan usia 13 sampai 17 tahun dengan status pernah di bina di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Populasi atau jumlah orang tua anak yang pernah di bina di LPKS 12 orang anak, namun yang memiliki orang tua lengkap yaitu 4 orang anak, dari kriteria subjek yang dibutuhkan oleh peneliti.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi dan wawancara.

Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, analisis kualitatif sendiri memiliki pengertian sebagai upaya yang dilakukan dengan mengorganisasikan data, memilih data menjadi satuan yang didapat, mencari dan menemukan pola permasalahan, menemukan apa yang penting dan perlu di pelajari serta memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2013).

Pengumpulan Data, Proses analisis data, kegiatan awal yang dilakukan yaitu pra penelitian di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh, waktu pelaksanaan pra penelitian dilakukan pada bulan November 2018. Proses pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, sumber, dan berbagai cara. Proses pengumpulan data sebagaimana diungkap di atas harus melibatkan sisi aktor (*informan*), aktivitas, latar atau konteks terjadinya peristiwa. Sebagai alat pengumpulan data, peneliti harus pintar dalam mengelola waktu yang dimiliki, penampilan diri dan cara berinteraksi di dalam masyarakat yang dijadikan subjek penelitian (Sugiono, 2013)

Reduksi Data, Reduksi data dapat diartikan sebagai salah satu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data juga berlangsung secara terus-menerus sejalan dengan pelaksanaan penelitian yang berlangsung. Tahap reduksi data sendiri merupakan bagian kegiatan analisis mengenai bagian data yang di kode, dibuang, juga pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian tersebut, cerita-cerita yang berkembang merupakan pilihan analisis dalam mengorganisasikan data sebelum penarikan kesimpulan yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses verifikasi (Sugiono, 2013).

Penyajian Data, Miles, Huberman & Saldana, (2014) menyatakan bahwa tahapan berikutnya adalah penyajian data, sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mencermati penyajian data ini, peneliti akan mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

Penarikan kesimpulan, Tahap yang paling akhir dalam proses pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan, yang dimaknai sebagai penarikan data yang telah ditampilkan (Sugiono, 2013)

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Aspek Pola Asuh

Mendidik anak sangatlah penting untuk membentuk kepribadian anak, jika anak kurang mendapatkan perhatian ataupun kasih sayang orang tua, maka anak dapat terbentuk perilaku yang menyimpang hingga anak tidak pernah jauh dengan segala masalah-masalah dan dapat merugikan orang lain termasuk keluarga. Menurut (Wood & Zoo, 2016) menyatakan bahwa mendidik anak sangatlah penting untuk membentuk kepribadian anak, sehingga anak tidak mudah terpengaruhi oleh lingkungannya seiring dengan perkembangan anak tersebut, dimana ada tiga aspek pola asuh yang mempengaruhi perkembangan anak yaitu a) aspek kontrol, b) aspek kehangatan dan c) aspek komunikasi.

Kedua pola asuh orang tuanya diketahui memiliki pola asuh yang sama namun yang membedakan antara pola asuh antara orang tua subjek 1 dan orang tua subjek 2 yaitu pada aspek kontrol subjek 1 memiliki pengontrolan yang baik saat anak belum memasuki dunia pendidikan sampai anak mulai menduduki Sekolah Dasar (SD), namun disaat anak mulai menduduki Sekolah Menengah Pertama (SMP) subjek sudah mulai sibuk dengan usahanya dan kurang memperhatikan anak. Walau demikian komunikasi antara subjek dan anak memenuhi ketiga dari aspek tersebut namun anak subjek mudah akan pengaruh lingkungan teman sebayanya dengan rasa penasaran terhadap yang dilakukan teman-temannya

Sedangkan subjek 2 juga memenuhi ke tiga aspek tersebut, namun kurang dalam komunikasi dan pendekatan yang hangat antara subjek dengan anak dikarenakan subjek sering menghabiskan waktu atau sibuk untuk mencari rezeki sehingga subjek lebih memilih anaknya untuk tinggal di dayah semenjak anak subjek memasuki pendidikan Sekolah Dasar (SD) sampai anak subjek masuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), namun subjek pada sela kesibukannya selalu mencoba menjenguk setiap perkembangan anaknya di dayah beserta suaminya, namun pada hari-hari tertentu anak subjek mendapat kesempatan untuk pulang kerumah, pada saat

tersebut anak subjek lebih banyak bermain dengan teman-temannya sehingga lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Kurangnya pengontrolan dan komunikasi subjek terhadap anak dapat menjadikan anak subjek mudah di pengaruhi oleh teman-teman yang ada di sekelilingnya..

Subjek 1 dalam aspek kehangatan selalu meluangkan waktu bersama keluarga dengan cara menonton TV bersama keluarganya dan bercerita masalah yang ada di kegiatan sehari-hari anak beserta subjek. Sedangkan subjek 2 sering berkumpul, namun subjek lebih banyak menghabiskan waktu dengan melakukan pekerjaan dirumah pada sela istirahatnya, sehingga anak subjek lebih memilih untuk menghabiskan waktu bersama teman-temannya, namun komunikasi subjek dengan anak subjek terlihat baik dengan tekanan suara yang rendah.

Subjek 1 dalam aspek komunikasi terbilang baik dan harmonis karena subjek sering mengingatkan anaknya disaat sedang berkumpul bersama keluarga. Sedangkan subjek 2 dalam berkomunikasi terbilang kurang karena anak subjek lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-temannya dan subjek hanya berkomunikasi disaat-saat tertentu dengan anak subjek.

Berdasarkan dari beberapa uraian tersebut terdapat bahwa subjek 1 dan subjek 2 memiliki pengontrolan yang longgar, namun memiliki kehangatan yang harmonis antara subjek dan anak, subjek juga memiliki komunikasi yang baik dengan anak sehingga anak dapat merasakan kasih sayang subjek terhadapnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan pada kedua orang tua yang memiliki anak yang pernah di bina di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) menunjukkan bahwa orang tua dalam mendidik anak memiliki pola asuh yang sama yaitu permiif, yang mana dapat dilihat dari aspek maupun faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua tersebut. Orang tua yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan terhadap setiap pertumbuhan maupun kepentingan anak, dan mengerti lingkungan anak-anaknya, maka orang tua akan dapat mendidik anak menjadi lebih baik, pengetahuan orang tua sangatlah penting dalam mendidik anak. Apabila seorang ibu dan ayah mempunyai tujuan dan pemahaman yang sama dalam mendidik anak, maka anak akan menjadi baik dan anak juga akan tidak mudah terpengaruh oleh lingkungannya.

Kedua subjek penelitian yang diperoleh oleh peneliti memiliki tipe pola asuh yang sama, walaupun ada perbedaan pada perlakuan yang diberikan oleh orang tua kepada anak. Subjek pertama dan kedua peneliti melihat perhatian yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya lebih dominan pada pola asuh yang permisif, karena orang tua lebih memberikan kebebasan kepada anaknya, namun kurang dalam pengontrolan dari kedua orang tua, dan seorang ayah juga lebih memanjakan anak tanpa ada pengontrolan lebih kepada anak, anak lebih dominan kepada ibunya dikarenakan ibu lebih aktif dan lebih banyak berperan di dalam keluarga maupun dalam mengasuh anak-anaknya dibandingkan seorang ayah, walau demikian anak juga masih mendapat kasih sayang dari ayah, namun berbeda perhatian yang dilakukan oleh seorang ibu kepada anak-anaknya.

Daftar Pustaka

- Bagong, S. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Bakri, Z. (2013). Gambaran Pola Asuh Orang Tua Tentang Kejadian Kriminal Pada Remaja Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. *Skripsi*, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Casmini. (2007). *Emosional Parenting: Dasar-Dasar Pengasuhan Kecerdasan Emosi Anak*. Yogyakarta: Pilar Medika.
- Damon, D. &. (2006). *Handbook of Child Psychology*. Canada: Jhon Wiley & Son.
- Dindin, J. (2013). *Paradigma Pendidikan Anak Dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Edward, D. (2006). *Cara Mendidik Anak*. Jakarta: Salemba Medika.
- Emzir. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Rajagrafindo Persada.
- Irawati, I., & Ulwan. (2009). *Mendidik Dengan Cinta*. Bekasi: Pustaka Inti.
- Judge, Z. (2016). Kedudukan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Selaku Pelaku Tindak Pidana. *Lex Journalica Volume 13 Nomor 3 Desember*, 224-225.
- Lawang, M., & Robert. (2011). Anak Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Pola Asuhnya Dalam Keluarga. *Jurnal Informasi, Vol. 16, No.01 Tahun 2011*, Studi Kasus di Provinsi Sumatra Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Lestari, S. (2012). *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Liza, R. B., Umari, P. T., & Rosmawati. (2017). Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perilaku Sosial (Siswa Kelas VII SMP Negeri 8 Pekanbaru). *Skripsi*, Program Studi Bimbingan Dan Konseling Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.

- Mahkamah Agung RI Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh. (2015, Oktober 29). *Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*. Retrieved April 12, 2019, from Undang-Undang No. 11 Tahun 2012: www.pt-nad.go.id
- Miles, M., Huberman, A., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. (3, Ed. & T. R. Robidi, Trans). Jakarta: UI Press.
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muqorrobin, A. L. (2017). Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kenakalan Remaja Siswa Kelas X Dan XI SMKN 2 Malang. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Papalia, D. E., Wendkos, S., & Feldman, R. D. (2008). *Human Development*. Jakarta: Kencana.
- Parke, R. D., & Gauvain, M. (2009). *Child Psychology a Contemporary Viewpoint*. 7th. New York: Mc Graw-Hill.
- Patilima, H. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Prayitno, I. (2010). *Anakku Penyejuk Hatiku*. Jakarta: Pustaka Tarbiatuna.
- Santrock, J. (2012). *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Saputra, A. (2018). Gambaran Kecemasan Pada Bintara Baru Tahun 2016 Dalam Bekerja Di Polresta Banda Aceh. *Skripsi*, Fakultas Psikologi.
- Shaffer, D. R., & Kipp, K. (2007). *Developmental Psychology Childhood & Adolescence*. Canada: Thomson Higher Education.
- Soetjiningsih. (2014). *Perkembangan Anak*. Jakarta: Prenada.
- Sugiyono, P. D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfa Beta.
- Sugiyono, P. D. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: AlfaBeta.
- Tridhonanto, A., & Agency, B. (2014). *Mengembangkan Pola Asuh Demokratis*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Unayah, N., & Sabarisman, M. (2015). Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas. *Jurnal Sosio Informa Vol. 1, No.02, Mei-Agustus*, 121- 140.
- Wahyudi, S., Suhardjana, J., Prayitno, K. P., & Dwi, H. R. (2009). Pengembangan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Perlindungan Dan Upaya Menghindari Pengaruh Buruk Proses Peradilan Terhadap Anak. *Jurnal Kertha Wicaksana, Vol. 15, No. 1*.
- Widyarini, M. M. (2009). *Relasi Orang Tua dan Anak*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Wong, D. L. (2008). *Buku Ajaran Keperawatan Pediatrik . Volume 1. Edisi Ke 6*. Jakarta: EGC.
- Wood, & Zoo. (2016). *Strategi Pengembangan Bahasa Pada Anak*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama.

- Yudha, C. P. (2016). Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Study Kasus Di Bapas Kelas II Mataram). *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Yusuf, S. (2014). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Zainuddin. (2013). Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kemandirian Siswa Dalam Belajar Pada Siswa Man Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. *Skripsi*, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Aceh.
- Zulfikar, J. (2016). Kedudukan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Selaku Pelaku Tindak Pidana. *Lex Journalica Volume 13 Nomor 3 Desember*, 223-224.

FAKULTAS
PSIKOLOGI
UNMUHA